



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Paulina Lily binti Daniel Lily, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Batu putih No 10, RT 002 RW 008, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak laki-laki kandung Pemohon para saksi serta telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 6 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak laki-laknya dengan dalil-dalil / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 1989, Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Jusman Jaya bin Made Amin di hadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Pacongkang, Kabupaten Soppeng,
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama Anugrah Agung Febrianto Jusman L bin Jusman Jaya anak ke 2 yang lahir pada tanggal 2 Februari 2003;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Nur Astrid binti Haenuddin, umur 17

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plp



tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Tappong Baru, RT 003 RW 002, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama Nur Astrid binti Haenuddin, dengan alasan Pernikahan tidak dapat dihindari lagi;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Nur Astrid binti Haenuddin tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, akan tetapi pihak kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor surat keterangan dari KUA Kecamatan Wara Timur Nomor B-063/KUA.21.14.05./PW.01/4/2019, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Anugrah Agung Febrianto Jusman L bin Jusman Jaya untuk menikah dengan Nur Astrid binti Haenuddin
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plp



menasihati Pemohon agar menunda dulu rencana menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Mei 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 6 Mei 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Anugrah Agung Febrianto Jusman L bin Jusman umur 16 tahun, agama Islam., pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Batu putih No 10, RT 002 RW 008, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sekarang 16 tahun dan akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Nur Astrid binti Haenuddin;
- Bahwa maksud anak Pemohon akan menikah secara resmi dengan calon istrinya yang bernama Nur Astrid binti Haenuddin karena anak Pemohon sudah menikah dengan calon istri anak Pemohon tersebut secara sirri dan belum dicatatkan di KUA Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa anak Pemohon menikah dengan Nur Astrid binti Haenuddin tanggal 2 Mei 2019 dan yang menikahkannya adalah keluarga Nur Astrid binti Haenuddin

Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan anak Pemohon bahwasanya anak Pemohon telah menikah dengan Nur Astrid binti Haenuddin pada tanggal 2 Mei 2019 sedangkan yang menikahkan adalah keluarga pihak Nur Astrid binti Haenuddin;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anugrah Agung Febrianto Jusman L bin Jusman Jaya dengan seorang perempuan yang bernama Nur Astrid binti Haenuddin, namun kehenda tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang 16 tahun dan akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Nur Astrid binti Haenuddin;
- Bahwa anak Pemohon sudah menikah dengan calon istri anak Pemohon tersebut secara sirri pada tanggal 2 Mei 2019 dan pernikahan tersebut belum dicatatkan di KUA Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Anugrah Agung Febrianto Jusman L bin Jusman Jaya dengan calon istrinya yang bernama Nur Astrid binti Haenuddin;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menikah dengan calon istri anak Pemohon tersebut secara sirri pada tanggal 2 Mei 2019 namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di KUA Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, terhadap petitum Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, maka oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anugrah Agung Febrianto Jusman L bin Jusman Jaya saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Nur Astrid binti Haenuddin;
- Bahwa oleh karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo telah menolak permohonan Pemohon untuk menikahnya;
- Bahwa karena penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dilakukan saat anak Pemohon belum menikah dengan calon istrinya sehingga penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 6 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 6 Mei 2019;
- Bahwa telah ternyata pada tanggal 2 Mei 2019 anak Pemohon telah menikah dengan calon istrinya meskipun pernikahannya tidak tercatat

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plp



di KUA Kecamatan dalam perkara a quo di KUA Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;

- Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut, penolakan terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya karena salah satu mempelai tidak memenuhi syarat usia pernikahan dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

- Bahwa pengajuan dispensasi tersebut diajukan sepanjang belum terlaksananya pernikahan sehingga terhadap perkara a quo dimana anak Pemohon telah menikah dengan calon istrinya maka sudah tidak ada alasan hukum untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. Hapsah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses: Rp. 50.000,-		
3.	Biaya panggilan : Rp.	85.000,-	
4.	PNBP panggilan :	Rp.	10.000,-
5.	Biaya redaksi: Rp. 10.000,-		
6.	Biaya meterai: <u>Rp. 6.000,-</u>		
J U M L A H		:	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)